



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KOMUNIKASI SOSIAL DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, maka perlu mengatur penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, perlu mengatur penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL DI KABUPATEN BATANG.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
7. Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya selanjutnya disingkat KIM yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
8. Lembaga Media Tradisional yang selanjutnya disingkat FK-Metra adalah Kelompok Forum Komunikasi Media Tradisional Kelompok Pertunjukan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
9. Lembaga Pemantau Media yang selanjutnya disingkat LPM adalah Kelompok Pemantau Media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.
10. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi yang selanjutnya disingkat LKOP adalah lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya.

BAB II AZAS, PRINSIP, SIFAT, TUJUAN DAN ARAH PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu Azas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Azas Lembaga Komunikasi Sosial yakni Pancasila berdasarkan persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- (2) Prinsip pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi:
- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah dengan semua pihak yang terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 - b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
 - c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - d. terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial baik di daerah maupun secara nasional;
 - e. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 - f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
 - g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Bagian Kedua Sifat

Pasal 3

Lembaga Komunikasi Sosial bersifat mandiri yang mengutamakan rasa:

- a. kebersamaan;
- b. guyub rukun;
- c. penuh keikhlasan;
- d. independen; dan
- e. non partisan dan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status dan gender.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi aparat pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam meningkatkan peran dan kemampuan KIM, FK-Metra, LPM dan LKOP dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
- (2) Sebagai kerangka kerja (*frame work*) daerah mengenai kelembagaan dan operasionalisasi Lembaga Komunikasi Sosial dan sebagai dasar mengembangkan Lembaga Komunikasi Sosial di Daerah yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.
- (3) Kesamaan pemahaman mengenai kelembagaan operasional Lembaga Komunikasi Sosial, melalui tugas dan peranan Lembaga Komunikasi Sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Mempermudah penyaluran informasi yang bersifat nasional/regional dari dan kepada masyarakat.



Bagian Keempat
Arah

Pasal 5

Penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk :

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi;
- d. membangun masyarakat informasi;
- e. wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang mencintai penyebaran informasi dan penyaluran aspirasi;
- f. wahana menciptakan transparansi dalam pemenuhan kebutuhan informasi serta menumbuhkan keberanian masyarakat menyampaikan informasi yang konstruktif kepada Pemerintah;
- g. wahana untuk mengatasi terjadinya simpul-simpul sumbatan informasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah, serta simpul-simpul sumbatan aspirasi masyarakat; dan
- h. fungsi hubungan masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi meliputi:
 - a. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. *workshop*, sarasehan, forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kedudukan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi:
 - a. FK-Metra berkedudukan di Kabupaten;
 - b. LPM berkedudukan di Kabupaten;
 - c. LKOP berkedudukan di Kabupaten;
 - d. KIM berkedudukan di kecamatan/kelurahan/desa.
- (2) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berkedudukan di kecamatan, dan/atau di kelurahan/desa ditetapkan oleh Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa.

Bagian Ketiga Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 8

- (1) Hubungan antar Lembaga Komunikasi Sosial bersifat koordinatif, informatif, suportif dan advokatif.
- (2) Hubungan antar Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk badan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tugas Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 9

- (1) KIM mempunyai tugas untuk:
 - a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
 - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
 - d. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- (2) FK-Metra mempunyai tugas untuk:
 - a. meningkatkan peran serta Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
 - b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas Media Tradisional;



- c. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara Komunitas Media Tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.
- (3) LPM mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan media dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
- (4) LKOP mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan organisasi profesi dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Bagian Kelima
Fungsi Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 10

- (1) KIM mempunyai fungsi sebagai:
 - a. wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa kepada masyarakat secara *top down*;
 - b. mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam merumuskan kebijakan publik;
 - c. lembaga yang memiliki nilai ekonomi;
 - d. sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat.
- (2) FK-Metra mempunyai fungsi sebagai:
 - a. wahana koordinasi, penampung, penyalur dan perjuangan komunitas Media Tradisional;
 - b. wahana pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia Media Tradisional;
 - c. wahana penelitian dan pengkajian Media Tradisional;
 - d. wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.
- (3) LPM dan LKOP mempunyai fungsi sebagai wahana koordinasi, penampung aspirasi, pengkajian dan penghubung dengan Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Lembaga Komunikasi Sosial yang berkedudukan di Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban membuat laporan berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Lembaga Komunikasi Sosial yang berkedudukan di Kecamatan/Kelurahan/Desa mempunyai kewajiban membuat laporan berkala setiap tahun kepada Camat/Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Pengembangan

Pasal 12

- (1) Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan antara lain:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, dan forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 13

Ruang lingkup pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial adalah peningkatan kemampuan Lembaga Komunikasi Sosial, meliputi manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.

Pasal 14

- Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan:
- a. pemodelan;
 - b. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
 - c. *workshop*, sarasehan, forum;
 - d. simulasi; dan
 - e. penyediaan bahan-bahan informasi.

Pasal 15

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara berjenjang antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dengan melibatkan semua pihak.



Bagian Ketiga
Materi dan Sarana Pengembangan dan Pemberdayaan
Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 16

Materi pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, meliputi materi teknis yang terkait dengan manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.

Pasal 17

Sarana pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan melalui berbagai media komunikasi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial pada Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Kelurahan dibebankan pada:

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 20

Evaluasi secara berkala terhadap keberadaan dan peranan Lembaga Komunikasi Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 November 2020

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 November 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014